

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan gedung di lingkungan kampus semakin meningkat, di jaman globalisasi saat ini banyak pembangunan gedung-gedung bertingkat sebagai pendukung kinerja perkuliahan. Di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta banyak terdapat bangunan gedung tinggi yang melebihi ketinggian empat lantai seperti : gedung Dewi Sartika, gedung Raden Ajeng Kartini, gedung Ki Hajar Dewantara, gedung Pasca Sarjana, gedung M.Syafei, gedung M.Hatta, gedung UPT Perpustakaan, dan gedung Parkiran. Untuk keselamatan kebakaran dari bahaya kebakaran pemilik gedung harus memiliki sistem proteksi yang sesuai

Bangunan gedung bertingkat memiliki resiko tinggi salah satu resikonya adalah kebakaran. Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan tentunya akan menimbulkan kerugian baik hilangnya harta benda maupun korban jiwa. Pada bangunan gedung tinggi harus memiliki akses jalur sarana penyelamatan diri sebagai tanggap darurat saat terjadinya bencana alam seperti kebakaran. Dalam hal ini proses evakuasi pada bangunan gedung bertingkat sangatlah penting karena untuk mencegah terjadinya jatuh korban selain itu juga untuk meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak. Maka dari itu bangunan bertingkat harus memiliki jalur evakuasi sebagai sarana penyelamatan diri yang dapat menjamin kemudahan evakuasi para penghuni apabila sedang terjadi keadaan darurat seperti kebakaran.

Sarana penyelamatan diri salah satu keamanan yang harus diperhatikan karena dapat memberikan kemudahan evakuasi dan dapat meminimalisir kemungkinan jumlah korban apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran.

Menurut Permen PU No.26/PRT/M/2008 menimbang bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar dapat

melakukann kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Maka dari itu Permen PU 26/PRT/M/2008 mengeluarkan ketentuan umum mengenai sarana penyelamatan diri sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban.

Menurut Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008 menimbang bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luar,baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus. Maka dari itu Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008 mengeluarkan ketentuan umum mengenai sarana penyelamatan diri sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban

Berdasarkan hal tersebut bangunan bertingkat harus memiliki akses jalur sarana penyelamatan diri tanggap darurat, untuk meminimalisirkan terjadinya potensi bahaya yang sewaktu-waktu akan terjadi. Ruang tangga tidak dijadikan sebagai gudang dan koridor tidak dipakai sebagai tempat menumpuk barang.Pintu tangga darurat tidak boleh aman dalam posisi terkunci atau terbuka dengan posisi diganjil. Tanda exit diterangi secara eksternal dan tanda panah penunjuk arah. Lampu penerangan darurat dalam sumuran tangga harus dalam kondisi menyala.Kemudian, pressuizing fan harus dapat beroperasi memberi tekanan pada ruang tangga bila terjadi kebakaran.

Menurut Permen PU 26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008. Bangunan gedung KH.Hasyim Asy'ari memerlukan sarana penyelamatan diri karena bangunan tersebut memiliki fungsi dan perilaku yang kompleks dalam suatu bangunan tertutup. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai Analisis Sarana Penyelematan Diri Sebagai Upaya Tanggap Darurat Kebakaran Di Gedung KH. Hasyim Asy'ari. Apabila sudah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan standar keselamatan yang ada,maka besarnya jatuhnya korban jiwa akan lebih terminimalisir.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis memberikan identifikasi masalah Analisis Sarana Penyelamatan Diri Sebagai Upaya Tanggap Darurat Kebakaran Di Gedung KH. Hasyim Asy'ari. Berikut ialah identifikasi masalah yang di maksud :

1. Bagaimana sistem sarana penyelamatan diri pada bangunan gedung KH.Hasyim Asy'ari
2. Bagaimana kondisi sarana penyelamatan diri yang terdapat pada bangunan gedung KH.Hasyim Asy'ari
3. Ada tidaknya hambatan bagi penghuni gedung di arah jalan keluar,hal ini sangat penting untuk mudahnya para penghuni melakukan evakuasi saat terjadinya keadaan darurat
4. Apakah adanya perawatan berkalah pada sistem sarana penyelamatan diri di gedung KH.Hasyim Asy'ari
5. Bagaimana sistem penanganan di gedung KH.Hasyim Asy'ari
6. Apa resiko potensi bahaya di sarana penyelamatan diri
7. Bagaimana komunikasi darurat di gedung KH.Hasyim Asy'ari
8. Bagaimana tempat berhimpun sementara di gedung KH.Hasyim Asy;ari

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas pembahasannya,maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti,yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem proteksi pasif yaitu sarana penyelamatan diri di gedung KH. Hasyim Asy'ari berdasarkan Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat disusun Perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem proteksi pasif mengenai sarana penyelamatan diri untuk memenuhi Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi sarana penyelamatan diri yang ada di gedung KH. Hasyim Asy'ari dalam upaya penanganan proses evakuasi.
2. Untuk memberikan rekomendasi saran pada bangunan KH.Hasyim Asy'ari mengenai sarana penyelamatan diri sesuai dengan Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Jika sesuai dengan peraturan Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008

1. Dapat dijadikan pedoman dalam memberikan informasi terhadap sarana penyelamatan diri di gedung KH.Hasyim Asy'ari

1.6.2 Jika belum sesuai dengan peraturan Permen PU No.26/PRT/M/2008 dan Perda DKI Jakarta No.08 Tahun 2008

1. Sebagai bahan rekomendasi pada gedung KH.Hasyim Asy'ari mengenai sarana penyelamatan diri
2. Dilakukanya sosialisasi kepada pengurus/pemilik bangunan mengenai sarana penyelamatan diri.

